



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 286 /2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK
KORBAN BENCANA SOSIAL (KEBAKARAN) DAN BENCANA ALAM
(PUTING BELIUNG) TAHAP KE TIGA TAHUN 2023
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana sosial (kebakaran) merupakan kejadian/keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
 - b. bahwa untuk meringankan beban korban yang tertimpa musibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan bantuan dana berupa uang tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan

dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);


13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Sosial (Kebakaran) dan Bencana Alam (Puting Beliung) Tahap Ke Tiga Tahun 2023 Di Kabupaten Tabalong, dengan daftar Penerima dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah sebesar Rp 155.000.000,- (*seratus lima puluh lima juta rupiah*) untuk 17 (tujuh belas) orang penerima Korban Bencana Sosial (Kebakaran) dan Bencana Alam (Puting Beliung).
- KETIGA** : Kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 09 Juni 2023.

h /  BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS SOSIAL

Alamat : Jln. Jend. A. Yani Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan Kode Pos 71571
Telp./Fax. (0526) 2031667 Website : www.tabalongkab.go.id Email : dinsotabalong@gmail.com

TELAAHAN STAF

NO - 188 - 95 / 286 / 2023
291 - 09 Juni 2023

Kepada : Bupati Tabalong
Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
Tanggal : 31 Mei 2023.
Nomor : B- 116 /DS-LJS/400.9.11/05/2023.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Persetujuan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan sosial untuk korban bencana sosial (kebakaran) dan bencana alam (puting beliung) tahap ke Tiga di kabupaten Tabalong Tahun 2023.

- I. Persoalan : Permendagri nomor 77 tahun 2021 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong Tahun 2023.
Program bantuan sosial dan bencana alam yang ada di Kabupaten Tabalong Tahun anggaran 2023, perlu adanya payung hukum tentang Pedoman Pemberian bantuan dimaksud.
- II. Pra anggapan : 1. Sesuai dengan permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, maka surat keputusan Bupati Tabalong tersebut perlu persetujuan mengenai realisasi anggaran, dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial (kebakaran) dan Bencana Alam (Puting Beliung) tersebut.
2. Implementasi pemberian bantuan tersebut diberikan kepada korban yang terkena musibah kebakaran dan puting beliung juga korban melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan untuk diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, guna mengurangi beban bagi korban yang terkena musibah tersebut.
- III. Fakta-fakta yang mempengaruhi : Sesuai dengan ketentuan :
1. Data kebakaran dan puting beliung tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) buah rumah selama bulan Maret 2023 s/d Mei 2023 di beberapa Kelurahan / Desa di Kabupaten Tabalong;
2. Mengingat intensitas cuaca yang tidak menentu menyebabkan musibah kebakaran dan puting beliung yang mengalami kerusakan sebanyak 17 (tujuh belas) buah rumah di Kabupaten Tabalong Selama Bulan Maret 2023 s/d Mei 2023;
3. Laporan kebakaran dan puting beliung tersebut dari Kecamatan dan Kelurahan / Desa yang terkena bencana (terlampir).

IV. Analisis : Berdasarkan fakta-fakta diatas bencana sosial (kebakaran) dan bencana alam (puting beliung) selama Bulan Maret 2023 s/d Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Bencana	Banyaknya	Jumlah	Keterangan
1.	Musibah kebakaran	15 Buah	Rp. 140.000.000	Rusak kategori 30% s/d 100%
2.	Musibah puting beliung	2 Buah	Rp. 15.000.000	Rusak kategori 20% s/d 90%
Total			Rp. 155.000.000	

V. Kesimpulan : berdasarkan fakta dan analisis diatas serta dasar pertimbangan pelayanan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah maka pemberian bantuan untuk penanggulangan musibah kebakaran dan puting beliung diberikan dana sebesar **Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)** Selama Bulan Maret 2023 s/d Mei 2023 yang dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023.

VI. Saran : Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tersebut diatas, disarankan yaitu :

1. Bantuan musibah kebakaran dan puting beliung harus segera direalisasikan karena yang terkena musibah sangat membutuhkan dan bantuan ini dapat direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Tabalong sebesar **Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)**.
2. Tidak setuju.

Kepala Dinas,

Drs. H. ABUBAKAR SIDIQ
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670720 199103 1 014

Mohon Arahkan dan Persetujuan

Bupati Tabalong	:	<i>stau d/1/23</i>
Wakil Bupati Tabalong	:	<i>tidak Persetujuan 11/6/23</i>
Sekretaris Daerah	:	<i>Mohon persetujuan 07/06/2023</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	:	<i>Mohon persetujuan realisasi bantuan musibah kebakaran th 2023 7/6/23</i>